



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Nomor : 199/PM.00.02/K.SU-30/10/2024 Pematangsiantar, 30 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Intruksi Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya

Kepada Yth.

1. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pematangsiantar
2. PKD Se-Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya

Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Intruksi

Sehubungan dengan pelaksanaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan Lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kota Pematangsiantar untuk :

1. Melakukan pemetaan kebutuhan logistik Pemilihan secara tepat (tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat tujuan) sesuai dengan wilayah kerja;
2. Melakukan pemetaan wilayah yang terjauh dan/atau geografis yang sulit dijangkau; dan
3. Melakukan konsolidasi bersama Pengawas Pemilihan di setiap jenjang, baik melalui rapat koordinasi secara rutin, monitoring dan evaluasi, supervisi, dan pembinaan pengawas pemilihan untuk kesiapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan.
4. Berkoordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam pengadaan logistik Pemilihan, pengawas pemilihan agar mendapatkan data dan informasi mengenai:
 - a. Jadwal pengadaan dan pendistribusian;
 - b. Jumlah;
 - c. Jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
 - d. Pengaturan teknis pengadaan dan pendistribusian ;
 - e. Peta dan zona pengadaan dan pendistribusian;
 - f. Mekanisme pengamanan pengadaan dan pendistribusian; dan
 - g. Salinan penetapan standar dan kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara;
5. Pada proses pelipatan dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, memastikan perhitungan logistik Pemilihan sesuai dengan ketentuan (termasuk logistik cadangan, pengecekan ulang untuk memastikan logistik dalam keadaan baik dan sesuai kualitas yang seharusnya, pengecekan dilakukan oleh tim *quality control* yang tidak berafiliasi dengan partai politik peserta Pemilu;
6. Pada proses pendistribusian:
 - a. Memperoleh informasi terkait dengan jadwal pendistribusian logistik; dan/atau
 - b. Memberikan masukan atas wilayah rawan di masing-masing tingkatan yang harus menjadi prioritas pendistribusian logistik;
7. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam dalam pengamanan pendistribusian logistic;
8. Melakukan pencegahan kolaboratif bersama multistakeholder oleh Pengawas Pemilihan sesuai tingkatan melalui:

- a. Sosialisasi dan pendidikan pengawas partisipatif terkait kerawanan, pelanggaran, dan strategi pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
 - b. Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam kolaborasi pencegahan dalam pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - c. Kerjasama dengan media massa dalam publikasi kerawanan, pengawasan, dan hasil pengawasan dalam pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya; dan/atau
 - d. Peningkatan pengawasan partisipatif dalam pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya, baik melalui program pengawasan partisipatif, pelibatan pemantau Pemilihan, kader pengawas partisipatif, organisasi masyarakat, dan masyarakat secara umum.
9. Melakukan manajemen krisis terkait dengan situasi krisis pada pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;
 10. Melakukan edukasi dan publikasi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan melalui media sosial Panwaslu Kecamatan.

Demikian intruksi ini disampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara